



**PUTUSAN**

Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Juanda Als Juanda;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 11 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Belakang No. 1 C Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel Las

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Juanda Alias Juanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Juanda Alias Juanda dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhpuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa M. Juanda Als Juanda pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi M. Hamdan, saksi Togu Effendy Pakpahan dan saksi Ahmad Irfan Anggota Polisi Dit Reskrim Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada kegiatan game judi online di sebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa benar di sebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara ada kegiatan game judi slot secara online. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Juanda Als Juanda dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO jenis V 1819 warna hitam nomor simcard 082371365883 serta uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan permainan game judi slot secara online adalah awalnya membuka situs menggunakan alat peraga yaitu berupa handphone yang terakses internet selanjutnya klik situs judi online yaitu situs 11BOLA sebagai member terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan cara yaitu mengisi data-data pribadi kemudian pemain mengisi Username dan password (Id User : kadal41 dan Id password : jpmampus20 ) yang akan didaftar kesitus selanjutnya alat transaksi pengiriman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer (deposit) menggunakan akun DANA : 082162759293. Selanjutnya bandar dan pemain saling kirim nomor rekening dikirim komunikasi dengan operator judi online. Selanjutnya member pemain wajib isi deposit sebagai modal taruhan untuk bermain minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian masuk kembali menu pada situs situs : 11BOLA munculah pada kolom pencarian dengan kode link : <https://11bolautama.net/>. Selanjutnya login kemudian situs meminta mengisi kolom Username dan password yang telah terdaftar disitus setelah cocok dan masuk, pemain bisa memilih jenis permainan yang akan dipilih sesuai dilayar monitor handphone, pada menu game di situs : 11BOLA ada banyak pilih game diantaranya : ada Slots, Sportsbook, Casino, Lottery, Poker, dll. Setelah itu tersangka pilih pada permainan Slot RSG dipertandingan Slot ROMA I dan Game tersebut yaitu permainan mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, Daimond, Anggur, Prisai, Pedang, Singa, Huruf, Angka-angka dll. Kemudian pemain taruhan uang berupa Bet kredit minimal taruhan Rp 200,00 atau dengan tulisan bet "0,2" setelah pasang taruhan klik get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal secara otomatis berdurasi paling lama 3 detik dan berhenti. Apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 3 kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet tersangka bertambah. Apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp 50.000,00 dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan tersangka setiap deposit maupun tarik dana kemenangan Withdraw dalam bahasa judi online bisa menggunakan transfer rekening maupun menggunakan transaksi rekening DANA : 082162759293 untuk transaksi deposit maupun penarikan uang hadiah kemenangan judi online yang tersangka lakukan. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa M. Juanda Als Juanda beserta barang bukti yang disita ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis slot tersebut sehingga Terdakwa berikut barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Atau

Kedua

Primair :

Bahwa Terdakwa M. Juanda Als Juanda pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi M. Hamdan, saksi Togu Effendy Pakpahan dan saksi Ahmad Irfan Anggota Polisi Dit Reskrim Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada kegiatan game judi online disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa benar disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ada kegiatan game judi slot secara online. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. juanda als juanda dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO jenis V 1819 warna hitam nomor simcard 082371365883 serta uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan permainan game judi slot secara online adalah awalnya membuka situs menggunakan alat peraga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa handphone yang terakses internet selanjutnya klik situs judi online yaitu situs 11BOLA sebagai member terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan cara yaitu mengisi data-data pribadi kemudian pemain mengisi Username dan password (Id User : kadal41 dan Id password : jpmampus20 ) yang akan didaftar kesitus selanjutnya alat transaksi pengiriman transfer (deposit) menggunakan akun DANA : 082162759293. Selanjutnya bandar dan pemain saling kirim nomor rekening dikirim komunikasi dengan operator judi online. Selanjutnya member pemain wajib isi deposit sebagai modal taruhan untuk bermain minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian masuk kembali menu pada situs situs : 11BOLA munculah pada kolom pencarian dengan kode link : <https://11bolautama.net/>. Selanjutnya login kemudian situs meminta mengisi kolom Username dan password yang telah terdaftar disitus setelah cocok dan masuk, pemain bisa memilih jenis permainan yang akan dipilih sesuai dilayar monitor handphone, pada menu game di situs : 11BOLA ada banyak pilih game diantaranya : ada Slots, Sportsbook, Casino, Lottery, Poker, dll. Setelah itu tersangka pilih pada permainan Slot RSG dipertandingan Slot ROMA I dan Game tersebut yaitu permainan mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, Daimond, Anggur, Prisai, Pedang, Singa, Huruf, Angka-angka dll. Kemudian pemain taruhan uang berupa Bet kredit minimal taruhan Rp 200,00 atau dengan tulisan bet "0,2" setelah pasang taruhan klik get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal secara otomatis berdurasi paling lama 3 detik dan berhenti. Apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 3 kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet tersangka bertambah. Apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp 50.000,00 dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan tersangka setiap deposit maupun tarik dana kemenangan Withdraw dalam bahasa judi online bisa menggunakan transfer rekening maupun menggunakan transaksi rekening DANA : 082162759293 untuk transaksi deposit maupun penarikan uang hadiah kemenangan judi online yang tersangka lakukan. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa M. Juanda Als Juanda beserta barang bukti yang disita ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Subsida :

Bahwa Terdakwa M. Juanda Als Juanda pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa mempunyai hak, turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi M. Hamdan, saksi Togu Effendy Pakpahan dan saksi Ahmad Irfan Anggota Polisi Dit Reskrim Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada kegiatan game judi online disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa benar disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara ada kegiatan game judi slot secara online. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Juanda Als Juanda dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO jenis V 1819 warna hitam nomor simcard 082371365883 serta uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan permainan game judi slot secara online adalah awalnya membuka situs menggunakan alat peraga yaitu berupa handphone yang terakses internet selanjutnya klik situs judi online yaitu situs 11BOLA sebagai member terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan cara yaitu mengisi data-data pribadi kemudian pemain mengisi Username dan password (Id User : kadal41 dan Id password : jpmampus20 ) yang akan didaftar kesitus selanjutnya alat transaksi pengiriman transfer (deposit) menggunakan akun DANA : 082162759293. Selanjutnya bandar dan pemain saling kirim nomor rekening dikirim komunikasi dengan operator judi online. Selanjutnya member pemain wajib isi deposit sebagai modal taruhan untuk bermain minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kembali menu pada situs : 11BOLA munculah pada kolom pencarian dengan kode link : <https://11bolautama.net/>. Selanjutnya login kemudian situs meminta mengisi kolom Username dan password yang telah terdaftar disitus setelah cocok dan masuk, pemain bisa memilih jenis permainan yang akan dipilih sesuai dilayar monitor handphone, pada menu game di situs : 11BOLA ada banyak pilih game diantaranya : ada Slots, Sportsbook, Casino, Lottery, Poker, dll. Setelah itu tersangka pilih pada permainan Slot RSG dipergunakan Slot ROMA I dan Game tersebut yaitu permainan mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, Daimond, Anggur, Prisai, Pedang, Singa, Huruf, Angka-angka dll. Kemudian pemain taruhan uang berupa Bet kredit minimal taruhan Rp 200,00 atau dengan tulisan bet "0,2" setelah pasang taruhan klik get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal secara otomatis berdurasi paling lama 3 detik dan berhenti. Apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 3 kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet tersangka bertambah. Apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp 50.000,00 dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan tersangka setiap deposit maupun tarik dana kemenangan Withdraw dalam bahasa judi online bisa menggunakan transfer rekening maupun menggunakan transaksi rekening DANA : 082162759293 untuk transaksi deposit maupun penarikan uang hadiah kemenangan judi online yang tersangka lakukan. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa M. Juanda Als Juanda beserta barang bukti yang disita ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 3 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa M. Juanda Als Juanda pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi M. Hamdan, saksi Togu Effendy Pakpahan dan saksi Ahmad Irfan Anggota Polisi Dit Reskrim Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada kegiatan game judi online disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa benar disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara ada kegiatan game judi slot secara online. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumatera Utara, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Juanda Als Juanda dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO jenis V 1819 warna hitam nomor simcard 082371365883 serta uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan permainan game judi slot secara online adalah awalnya membuka situs menggunakan alat peraga yaitu berupa handphone yang terakses internet selanjutnya klik situs judi online yaitu situs 11BOLA sebagai member terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan cara yaitu mengisi data-data pribadi kemudian pemain mengisi Username dan password (Id User : kadal41 dan Id password : jpmampus20 ) yang akan didaftar kesitus selanjutnya alat transaksi pengiriman transfer (deposit) menggunakan akun DANA : 082162759293. Selanjutnya bandar dan pemain saling kirim nomor rekening dikirim komunikasi dengan operator judi online. Selanjutnya member pemain wajib isi deposit sebagai modal taruhan untuk bermain minimal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian masuk kembali menu pada situs situs : 11BOLA munculah pada kolom pencarian dengan kode link : <https://11bolautama.net/>. Selanjutnya login kemudian situs meminta mengisi kolom Username dan password yang telah terdaftar disitus setelah cocok dan masuk, pemain bisa memilih jenis permainan yang akan dipilih sesuai dilayar monitor handphone, pada menu game di situs : 11BOLA ada banyak pilih game diantaranya : ada Slots, Sportsbook, Casino, Lottery, Poker, dll. Setelah itu tersangka pilih pada permainan Slot RSG dipermainan Slot ROMA I dan Game tersebut yaitu permainan mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota,



Diamond, Anggur, Prisai, Pedang, Singa, Huruf, Angka-angka dll. Kemudian pemain taruhan uang berupa Bet kredit minimal taruhan Rp 200,00 atau dengan tulisan bet "0,2" setelah pasang taruhan klik get start artinya permainan dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal secara otomatis berdurasi paling lama 3 detik dan berhenti. Apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 3 kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dengan demikian secara otomatis Bet tersangka bertambah. Apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut withdraw member bisa tarik dana kemenangan aturan bandar minimal Rp 50.000,00 dan ada beberapa pilihan transaksi pembayaran dan tersangka setiap deposit maupun tarik dana kemenangan Withdraw dalam bahasa judi online bisa menggunakan transfer rekening maupun menggunakan transaksi rekening DANA : 082162759293 untuk transaksi deposit maupun penarikan uang hadiah kemenangan judi online yang tersangka lakukan. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa M. Juanda Als Juanda beserta barang bukti yang disita ke kantor Dit Reskrimum Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Togu Effendy Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara saksi menangkap Terdakwa karena terkait perjudian online;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa berupa 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883 dan Uang Tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bermain judi lalu saksi dan rekan pergi ketempat tersebut



kemudian saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis online sehingga saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan M. Alamsyah als Ane Kecik dan M. Rizal Nasution Alias Rizal (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang-barang bukti tersebut kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa didalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain judi online sedangkan M. Rizal Nasution als Rizal dan M. Alamsyah Als Ane Kecik (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sebagai penyedia judi online dan pemain judi online tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian itu dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphonenya yang tersambung dengan jaringan internet lalu mendaftar ke situs judi online: "11BOLA" dengan link: <https://11bolautama.net/> dan setelah mendaftar, kemudian Terdakwa memiliki username (id) : *kadal41* dan password : *jpmampus20* dengan transaksi pembayaran menggunakan akun DANA: 082162759293 milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya M. Rizal Nasution als Rizal menyediakan handphone yang disewakan kepada pemain untuk bermain disitus judi online tersebut yang mana M. Rizal Nasution als Rizal menyediakan 5 (lima) unit handphone bermain judi online dan 2 (dua) unit handphone untuk bertransaksi yakni deposit dengan cara top up DANA agar dapat bermain judi online tersebut;
- Bahwa cara bermain judi online tersebut ialah dengan masuk kesitusnya kemudian memasukan username dan password sudah didaftarkan M. Rizal Nasution als Rizal (username (id) : *kadal41* dan password : *jpmampus20*), lalu pemain tinggal mengklik kode tersebut sehingga otomatis situs judi online: "11BOLA" terbuka dan selanjutnya pemain dapat memilih salah satu menu dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa pemain akan melakukan deposit dengan menggunakan akun DANA: 082162759293 milik M. Rizal Nasution als Rizal dengan minimal deposit Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemain menang maka pemain dapat melakukan penarikan uang hasil kemenangan disitus judi online tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain dapat memilih beberapa jenis permainan judi online yang ada disitus judi online "11BOLA" yakni diantaranya Slots, Sportsbook, Casino, Lottery, Poker, yang mana permainannya berupa mencocokkan gambar pada kotak, dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, diamond, anggur, prisai, pedang, singa, huruf, angka-angka dan lainnya ;
- Bahwa M. Rizal Nasution als Rizal dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam sehari;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ahmad Irfan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara saksi menangkap Terdakwa karena terkait perjudian online;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa berupa 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883 dan Uang Tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bermain judi lalu saksi dan rekan pergi ketempat tersebut kemudian saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis online sehingga saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan M. Alamsyah als Ane Kecik dan M. Rizal Nasution Alias Rizal (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang-barang bukti tersebut kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa didalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain judi online sedangkan M. Rizal Nasution als Rizal dan M. Alamsyah Als Ane Kecik (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sebagai penyedia judi online dan pemain judi online tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian itu dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphonenya yang tersambung dengan jaringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet lalu mendaftar ke situs judi online: "11BOLA" dengan link: <https://11bolautama.net/> dan setelah mendaftar, kemudian Terdakwa memiliki username (id) : *kadal41* dan password : *jpmampus20* dengan transaksi pembayaran menggunakan akun DANA: 082162759293 milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya M. Rizal Nasution als Rizal menyediakan handphone yang disewakan kepada pemain untuk bermain disitus judi online tersebut yang mana M. Rizal Nasution als Rizal menyediakan 5 (lima) unit handphone bermain judi online dan 2 (dua) unit handphone untuk bertransaksi yakni deposit dengan cara top up DANA agar dapat bermain judi online tersebut;
- Bahwa cara bermain judi online tersebut ialah dengan masuk kesitusnya kemudian memasukan username dan password sudah didaftarkan M. Rizal Nasution als Rizal (username (id) : *kadal41* dan password : *jpmampus20*), lalu pemain tinggal mengklik kode tersebut sehingga otomatis situs judi online: "11BOLA" terbuka dan selanjutnya pemain dapat memilih salah satu menu dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa pemain akan melakukan deposit dengan menggunakan akun DANA: 082162759293 milik M. Rizal Nasution als Rizal dengan minimal deposit Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemain menang maka pemain dapat melakukan penarikan uang hasil kemenangan disitus judi online tersebut.
- Bahwa pemain dapat memilih beberapa jenis permainan judi online yang ada disitus judi online "11BOLA" yakni diantaranya Slots, Sportsbook, Casino, Lottery, Poker, yang mana permainannya berupa mencocokkan gambar pada kotak, dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, diamond, anggur, prisai, pedang, singa, huruf, angka-angka dan lainnya ;
- Bahwa M. Rizal Nasution als Rizal dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam sehari;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. M. Alamsyah Alias Ane Kecik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara saksi ditangkap karena terkait perjudian online;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme jenis C11 warna grey tanpa nomor sim card;
- Bahwa cara saksi melakukan perjudian itu dengan cara login di situs website <https://11bolautama.net/> tersebut kemudian melakukan deposit saldo lalu memilih permainan judi online tersebut;
- Bahwa
- Bahwa setelah memilih permainan disitus judi online tersebut berupa permainan mencocokkan gambar pada kotak, dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, diamond, anggur, prisai, pedang, singa, huruf, angka-angka dan lainnya kemudian memasang taruhan dan apabila deposit saldo bertambah berarti menang, dan apabila Deposit Saldo tidak bertambah maka kalah;
- Bahwa dalam perjudian tersebut saksi sebagai pemain;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain perjudian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. M. Rizal Nasution als Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap karena perjudian online;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi adalah 6 (enam) unit handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo jenis Reno 5G warna hitam, 1 (satu) unit handphone Infinix jenis smart 6 warna biru, 1 (satu) unit handphone Redmi jenis A2 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo jenis Y17s warna ungu;
- Bahwa cara saksi melakukan perjudian online itu dengan cara login di situs website <https://11bolautama.net/> tersebut untuk melakukan deposit saldo lalu memilih permainan judi online tersebut;
- Bahwa saksi menyediakan handphone yang disewakan kepada pemain untuk bermain disitus judi online tersebut yang mana saksi menyediakan 5 (lima) unit handphone bermain judi online dan 2 (dua) unit handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertransaksi yakni deposit dengan cara top up DANA agar dapat bermain judi online tersebut;

- Bahwa setelah pemain memainkan perjudian online apabila deposit saldo pemain bertambah berarti menang, dan apabila Deposit Saldo pemain tidak bertambah maka kalah
- Bahwa dalam perjudian tersebut saksi sebagai penyedia judi online tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain perjudian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap karena terkait perjudian online;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan itu berupa 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883 dan Uang Tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian itu dengan cara login di situs website <https://11bolautama.net/> tersebut kemudian melakukan deposit saldo lalu memilih permainan judi online tersebut;
- Bahwa setelah memilih permainan disitus judi online tersebut berupa permainan mencocokkan gambar pada kotak, dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, diamond, anggur, prisai, pedang, singa, huruf, angka-angka dan lainnya kemudian memasang taruhan dan apabila deposit saldo bertambah berarti menang, dan apabila Deposit Saldo tidak bertambah maka kalah;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain perjudian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap karena perjudian online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian itu dengan cara login di situs website <https://11bolautama.net/> tersebut kemudian melakukan deposit saldo lalu memilih permainan judi online tersebut;
- Bahwa setelah memilih permainan disitus judi online tersebut berupa permainan mencocokkan gambar pada kotak, dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, diamond, anggur, prisai, pedang, singa, huruf, angka-angka dan lainnya kemudian memasang taruhan dan apabila deposit saldo bertambah berarti menang, dan apabila Deposit Saldo tidak bertambah maka kalah;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan berupa 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883 dan Uang Tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi membawa Terdakwa serta M. Alamsyah als Ane Kecik dan M. Rizal Nasution als Rizal (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: Pdm – 06/Rp.9/Eku.2/01/2025 tertanggal 3 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, M Juanda Als Juanda, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan ini tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi**



**elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 ada mendapatkan informasi bahwa adanya perjudian online yang terjadi di Jalan Mahkamah Tengah Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya saksi Muhammad Hamdan bersama dengan saksi Togu Effendy Pakpahan, saksi Ahmad Irfan dan saksi Billi Josua Siregar (selaku anggota Ditreskrimum Polda Sumut) melakukan pemantauan dan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat Terdakwa serta M. Alamsyah als Ane Kecik dan M. Rizal Nasution als Rizal (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dalam gerak-gerik yang mencurigakan setelah itu para saksi menghampiri mereka;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi menghampiri Terdakwa, M. Alamsyah als Ane Kecik dan M. Rizal Nasution als Rizal (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukanlah 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883 dan Uang Tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara login di situs website <https://11bolautama.net/> tersebut kemudian melakukan deposit saldo lalu memilih permainan judi online tersebut lalu memilih permainan disitus judi online tersebut berupa permainan mencocokkan gambar pada kotak, dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, diamond, anggur, prisai, pedang, singa, huruf, angka-angka dan lainnya kemudian memasang taruhan dan apabila deposit saldo bertambah berarti menang, dan apabila Deposit Saldo tidak bertambah maka kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883.

maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

maka barang bukti Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan Program Pemerintah terkait Pemberantasan Perjudian Daring;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Juanda Alias Juanda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak bermain judi secara elektronik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Juanda Alias Juanda tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo jenis V1819 warna hitam dengan simcard 082371365883.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hendra Hutabarat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.,

Panitera Pengganti,



Yuridiansyah, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)